



PUTUSAN

Nomor 28 K/Pid.Sus/KBRT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutuskan perkara permohonannya Pemohon:

KEJAKSAAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM, yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 5, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Terhadap:

PT. GUNUNG BARA UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gandaria 8 Office Tower, lantai 9 Jalan Sultan Iskandarsyah Nomor 10 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jokky Wahyoedi Hidayat**, selaku Direktur PT. Gunung Bara Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aldres Jonathan Napitupulu, S.H., Jefri, S.H., M.H., Kresna Hutaaruk, S.H., Bill Joseph Lintang, Ramos Siahaan, S.H., Mukhamad Zulkarnain, S.H., Manertiur Meilina Lubis, S.H., Annabel Meisy Elvhen, S.H., Negarawati Ester Benedicta, S.H., Madeline D.W.C. Sinambela, S.H., Brian A. Tanjung, S.H.**, advokat pada NKHP Law Firm beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D Nomor 17-18, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



HERU HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Intercon Blok E 2/1, RT.001/RW.010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 22 Agustus 2022 dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan sebagai berikut:

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 25/Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Termohon;
2. Membatalkan penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 25/Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/ 2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2022 atas permohonan dari PT. Gunung Bara Utama;
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan obyek permohonan tetap pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2931 K/PID.SUS/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Memerintahkan objek permohonan berupa:
 - 1 (satu) unit Kantor dan *mess site* PT. Gunung Bara Utama yang terletak di Dempar, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat;
 - 1 (satu) unit *Conveyor* di Jetty / Port PT. Gunung Bara Utama yang terletak di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
 - 1 (satu) unit *Room Power House (Genset)* yang terletak Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton D-Cab 2008 B 9250 HN merek Mitsubishi Tahun 2009;
 - 1 (satu) unit kendaraan alat berat *Excavator Kobelco* merek Kobelco tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Civic 1.5 Turbo *Prestige* merek Honda tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda CRV 1.5 Turbo *Prestige* merek Honda tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Innova G Diesel Reborn SMD merek Toyota tahun 2018;
 - 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD (*Dump Truck*) merek Hino tahun 2018;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD (*Weter Truck*) merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9086 SYW merek hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9091 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9082 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9085 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9089 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9092 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan FM 260 JD putih, Nopol B 9088 SYW merek Hino tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9086 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9091 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9082 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9085 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9089 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9092 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Off road Tipper Vessel cap 26m2*, Nomor Polisi 9088 SYW merek Patria tahun 2018;
- 1 (satu) unit kendaraan *Truck Dalmas Hino*, merek Hino tahun 2017;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Triton D-Cab B 9855 SBB merek Mitsubishi tahun 2017;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Veloz B 1299 SZS merek Toyota tahun 2016;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Hilux Extra Cabin B 9392 SAH merek Toyota tahun 2015;
- 1 (satu) unit *Crusher* 300 TPH merek NA tahun 2014;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Innova J B 1591 PKN merek Toyota;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Innova F AT 2010 B 1927 BKK merek Toyota tahun 2011;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi Pajero Sport Exceed B 616 GBU merek Mitsubishi Tahun 2011;
- Akta pendirian perusahaan termasuk anggaran dasar dan seluruh perubahannya yang sudah disahkan oleh Menkumham, sebagai berikut:
 1. Akta Nomor 15 tanggal 29 Maret 2007 + SK Menkumham No W29-01355 HT.01.01.TH.2007 tanggal 17 Juli 2007;
 2. Akta Nomor 35 tanggal 31 Juli 2008 + Keputusan Menkumham No AHU.83175.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008;
 3. Akta Nomor 23 tanggal 30 Oktober 2009 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan Nomor AHU-AH.01.10-08341 tanggal 7 April 2010;
 4. Akta Nomor 24 tanggal 23 Maret 2010 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan Nomor AHU-AH.01.10-30756 tanggal 1 Desember 2010;
 5. Akta Nomor 12 tanggal 11 Januari 2011 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.10-08926 tanggal 23 Maret 2011;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Nomor 26 tanggal 25 Maret 2011 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD Nomor AHU-AH.01.10-09726 tanggal 30 Maret 2011;
7. Akta Nomor 41 tanggal 31 Maret 2011 + SK Menkumham Nomor AHU-17553.AG.01.02. tahun 2011 tanggal 7 April 2011;
8. Akta Nomor 19 tanggal 18 April 2011 + SK Menkumham Nomor AHU-20874.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 26 April 2022;
9. Akta Nomor 22 tanggal 30 September 2011 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD Nomor AHU-AH.01.10-32537 tanggal 10 Oktober 2011 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-32538 tanggal 10 Oktober 2011;
10. Akta Nomor 13 tanggal 31 Oktober 2011 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD Nomor AHU-AH.01.10-37279 tanggal 21 November 2021;
11. Akta Nomor 28 tanggal 30 September 2016 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0102153 tanggal 25 November 2016;
12. Akta Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2016 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0102153 tanggal 25 November 2016;
13. Akta Nomor 41 tanggal 28 Oktober 2016 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0102896 tanggal 28 November 2016;
14. Akta Nomor 28 tanggal 28 April 2017 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0137540 tanggal 18 Mei 2017;
15. Akta Nomor 23 tanggal 28 Agustus 2017 + SK Menkumham Nomor AHU-0017956.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0167611 tanggal 31 Agustus 2017;

16. Akta Nomor 31 tanggal 31 Agustus 2017 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.03-0168036 tanggal 4 September 2017;
17. Akta Nomor 21 tanggal 8 April 2019 + SK Menkumham Nomor AHU-0019422.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 9 April 2019 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0194950 tanggal 09 April 2019;
18. Akta Nomor 10 tanggal 5 September 2019 + Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0329242 tanggal 10 September 2019;
19. Akta Nomor 15 tanggal 4 Oktober 2019 + SK Menteri Nomor AHU-0082347.AH.01.02.tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019;

(semua akta dibuat di hadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kota Tagerang Selatan);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-1277KT/WPJ.30/KP.0103/2019 tanggal 03 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP asli Nomor: 02.671.733.0-012-000 atas nama PT. Gunung Bara Utama;
- 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan PT. Gunung Bara Utama pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014;
- 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan PT. Gunung Bara Utama tanggal 31 Desember 2016 / dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor indenpenden;
- 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan PT. Gunung Bara Utama tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut / laporan auditor indenpenden;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel (asli) Izin Usaha Pertambangan Nomor: 545/K.875a/2009 tanggal 03 November 2009;
- 1 (satu) bundel (asli) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor: SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel (asli) Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan Nomor SK.909/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Gunung Bara Utama seluas 351,54 HA (tiga ratus lima puluh satu dam lima puluh empat perseratus hektare) di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 660.1/01/AMDAL/BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Up Dating Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara Terpadu atas nama PT. Gunung Bara Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan dam Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: BX520/PP.008 tanggal 05 September 2011 tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara kepada PT. Gunung Bara Utara, di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel (asli) Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: BX-149/PP.008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 2018;
- 1 (satu) lembas asli Sertifikat *Clear And Clean* Nomor: 40/Bb/03/2013 tanggal 22 Mei 2013;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel/buku asli Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00024 tanggal 13 November 2019 seluas 288.068 M2, atas nama Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel/buku asli Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00025 tanggal 13 November 2019 seluas 40.055 M2, atas nama Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel/buku asli Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00026 tanggal 13 November 2019 seluas 137.832 M2, atas nama Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00027 tanggal 13 November 2019 seluas 134.704 M2, atas nama Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel/buku asli Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00028 tanggal 13 November 2019 seluas 73.741 M2, atas nama Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.739a/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Bara Utama;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 551.3.33/K.511/201 tanggal 18 April 2013 tentang Revisi Terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 551.3.33/K.1077/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan, Jalan dan Fasilitas Pendukung kepada PT. Gunung Bara Utama;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1817/1.824.5/12 tanggal 5 November 2012;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 645.9/103/045/DPM-PTSP.PST/XI/2017 tanggal 21 November 2017, Peruntukan Bangunan: Komplek;
- 1 (satu) bundel asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/6399/PB2T-TU/XI/2012 tanggal 29 November 2012, Peruntukan Bangunan: *Coal Handling Facilities*;
- 1 (satu) bundel perjanjian yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 001/PI/IV/2018 tanggal 02 April 2018 antara PT. Pool Advista Finance dengan PT. Gunung Bara Utama;
 - b. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Nomor: 001/JP-PAF/IX/2018 tanggal 21 September 2018 antara PT. Pool Advista Finance dengan PT. Gunung Bara Utama;
 - c. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Kontrak: 1292003286-PK-003 tanggal 13 Juli 2018 antara Irnawati (BCA Finance) dan Phang Djaja Hartono (PT. Gunung Bara Utama);
 - d. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal kerja/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Kontrak: 1292003286-PK-001 tanggal 13 Juli 2018 antara Irnawati (BCA Finance) dan Phang Djaja Hartono (PT. Gunung Bara Utama);
- 1 (satu) bundel dokumen (asli) *Facility Agreement* tanggal 05 Juli 2019 dari PT. Adaro Capital Limited kepada PT. TRAM Tbk;
- Perjanjian dan kontrak yang dibuat dan diadakan oleh perusahaan dengan pihak lain selain pembeli fasilitas pembiayaan (termasuk dengan pemerintah maupun dengan pihak terafiliasi), yaitu:
 - a. 1 (satu) bundel asli kontrak PT. Gunung Bara Utama dan PT. Anggun Makmur Energy tanggal 21 September 2017;
 - b. 1 (satu) bundel asli kontrak PT. Gunung Bara Utama dan PT. Jawa Power tanggal 23 November 2018;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/GBU-AEI/PJBB/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Alfa Energi Investama, Tbk;
- d. 1 (satu) bundel asli *Agreement For Sale And Purchase Of Steam Coal Between* PT. Gunung Bara Utama and PT. Inominco Mandiri (IMM), PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) ad PT. Bharinto Ekatama (BEK) Nomor: 2018/0032/IMM date 19 Maret 2018;
- e. 1 (satu) bundel asli *Contract For The Sale And Purchase Of Steam Coal* tertanggal 07 November 2018 *Between* PT. Gunung Bara Utama (*the seller*) and *Glencore International AG (the buyer)*;
- f. 1 (satu) bundel kontrak asli dengan pemasok BBM solar industri antara PT. Gasemas dengan PT. Gunung Bara Utama Nomor: 2018/0015/GE tanggal 20 Maret 2018;
- g. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jasa Pertambangan untuk tambang Batu Bara Gunung Bara Utama antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Ricobana Abadi Nomor: 008/AGR/GBU1-RBA/IV/2018 tanggal 20 April 2018;
- h. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jasa Pertambangan untuk tambang Batu Bara Gunung Bara Utama antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Thiess Contractor Indonesia tanggal 31 Agustus 2017;
- i. 1 (satu) bundel asli *Agreement For The Provision Of Open Cut Mining Services* Nomor 003/AGR/GBU1-VPR/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. VPR Laxmindo;
- j. 1 (satu) bundel asli Kontrak Jasa Angkutan (*Haulage Service Agreemen*) antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Bis Industries tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) bundel asli *Coal Barging Agreement Between PT. Pelayanan Duta Lintas Samudera and PT. Gunung Bara Utama* Ref: 001/DLS-GBU/VIII/2019 Dated 01 Agustus 2019;
- l. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 001/AGR/GBU1-GSB/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Gemilang Sinergi Bersama;
- 1 (satu) bundel (asli) Rencana Pengembangan Infrastruktur berupa Perjanjian tentang Pengadaan *Barge Loading Conveyor* Nomor: 012/AGR/GBU1-DSS/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 antara PT. Gunung Bara Utama dan PT. Dwijaya Sentral Sarana;
 - 1 (satu) bundel (asli) Laporan Eksplorasi Batubara PT. Gunung Bara Utama, Desa Mantar dan Desa Sembuan, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, November 2009;
 - 1 (satu) bundel (asli) Laporan JORC *Complaint Statement Of Measured Resources Of Coal Insitu and Proven Reserves (Resource, Reserve, FC Tambang)*, Desember 2012;
 - 1 (satu) bundel (asli) Laporan Akhir Studi Geoteknik dan Hidro Geologi Batu Bara PT. Gunung Bara Utama, September 2011;
 - 1 (satu) bundel (asli) Faktur Penjualan 3 (tiga) unit *Caterpillar Engine Genset* tanggal 27 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar (asli) Sertifikat Gubernur Kalimantan Timur dengan peringkat biru yang diperoleh PT. Gunung Bara Utama tanggal 5 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel (asli) Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Juli 2019 antara PT. Alam Tri Abadi (Adaro Group) dengan PT. Trada Alam Minera Tbk, PT. Gunung Bara Utama, PT. Inti Pancar Dinamika, PT. Jaya Benua Energi, PT. Inti Pancar Investa, PT. Trada Bara Jaya, PT. Pari Bara Jaya dan Heru Hidayat dalam bentuk penyediaan dan pemberian jasa integrasi layanan logistik dan manajemen pengangkutan darat batubara, termasuk *hauling road*



menyediakan, membangun, menguasai, memiliki dan memelihara infrastruktur *hauling road* yang diperlukan;

- 1 (satu) BPKB asli atas nama PT. Gunung Bara Utama kendaraan mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Registrasi B 1299 SZS tahun pembuatan 2012 warna *silver* metalik dengan Nomor rangka MHKM1CA4jCK017576 dan nomor mesin DCY64569;
- 1 (satu) BPKB asli atas nama PT. Gunung Bara Utama kendaraan mobil Toyota Innova dengan nomor registrasi B 1927 BKK tahun pembuatan 2010 warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHFXW426042168942 dan nomor mesin 1TR6975759;
- 1 (satu) BPKB asli atas nama PT. Gunung Bara Utama kendaraan mobil Mitsubishi Trada CR. 2.5L *double* Cab. GLS (4x4) M/T dengan nomor registrasi B 9137 SWM tahun pembuatan 2008 warna hitam mica dengan nomor MMBJNKB408D073136 dan nomor mesin 4D56UCBD0440;

Untuk dikembalikan kepada Pemohon PT. Gunung Bara Utara;

4. Menyatakan penyitaan dan perampasan seluruh objek permohonan perkara *a quo* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tertanggal 24 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020 tersebut tidak sah;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah NIHIL;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 22 Agustus 2022 dan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2022 yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus/2021/PT DKI tanggal 24 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang menyatakan objek permohonan keberatan berupa barang-barang yang disita dari Muhammad Amanda dan Johan Siboney Handojono dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heru Hidayat adalah pemilik perusahaan yang masuk dalam MAXIMA Group melalui PT. Black Diamond Energy dan PT. Batu Karya Berkat telah mengakuisisi PT Gunung Bara Utama dari Saksi Tan Drama dan Alfian Permana sehingga komposisi saham PT GBU menjadi 80% milik PT Black Diamond Energy dan 20% PT. Batu Karya Berkat;
- Bahwa Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.30 yang menunjukkan adanya hubungan antara Pemohon dengan Turut Termohon selaku orang yang dipidana maupun perampasan barang-barang yang menjadi objek permohonan ini;
- Bahwa PT. Gunung Bara Utama adalah perusahaan yang identik dengan Heru Hidayat (Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan) selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Heru Hidayat (Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan) adalah selaku pemilik, dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Maxima Group antara lain PT. Trada Alam Minera. Tbk (kode saham TRAM), dengan entitas anak perusahaan salah satunya adalah PT. Gunung Bara Utama (GBU). Oleh karena itu pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Pemohon tidak terkait ataupun tidak ada hubungan kausalitas dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan adalah tidak berdasarkan hukum. Dalam hal ini Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan *judex facti* yang mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dengan memerintahkan objek Permohonan dikembalikan kepada Pemohon PT. Gunung Bara Utama harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut dan membatalkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan pihak ketiga yang beritikad baik;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk tetap menyita sejumlah barang bukti sebagaimana dimaksud dalam daftar barang bukti dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus/2021/PT DKI tanggal 24 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat;

3. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 28 K/Pid.Sus-Kbrt/2023